



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1481/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Trakindo, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Nopember 2012, yang kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 1481/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 27 Nopember 2012, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada tanggal 20 Oktober 1990 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/97/C/X/1990 tanggal 3 Desember 1990;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan tegugat tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 22 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama umur 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Kedua umur 12 tahun;
- c. Anak Ketiga umur 4 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering bertengkar dan berselisih paham dengan Tergugat, antara lain penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki 2 (dua) orang isteri lagi di Jawa selain Penggugat. Tergugat menikah dengan perempuan lain tersebut secara sirri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahuinya setelah melihat foto pernikahan Tergugat dengan perempuan lain, dan Penggugat sudah bertemu dengan isteri-isteri Tergugat tersebut setelah mereka sendiri datang menemui Penggugat di rumah;
4. Bahwa selain itu penyebab lain adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, ia tidak mau terbuka dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah dapat gaji utuh dari Tergugat. Tergugat sering pergi keluar kota tidak mau memberitahu Penggugat kemana Tergugat pergi. Dan Hp Tergugat selalu dimatikan sehingga Penggugat dan anak-anak tidak bisa menghubunginya, Tergugat bilang jangan telpon-telpon dia (Tergugat);
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan, meskipun pihak Penggugat dan Tergugat menurut berita acara telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir sebagai pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu, berdasarkan pasal 148 R. Bg perkara ini dapat digugurkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, tidak pernah datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, padahal kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 148 R.Bg. perkara ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim sependapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, 10 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 Hijriyah Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **H. Burhanuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah** sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

Ttd.

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)